



P U T U S A N

Nomor 555/Pdt.G/2013/PA.Wsp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jl. Industri Kecil No. 60, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 555/Pdt.G/2013/PA.Wsp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 April 2008 penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Sebagai bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 152/22/IV/2008, tertanggal 21 April 2008.
2. Bahwa setelah akad nikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama 4 tahun lebih, awalnya bertempat tinggal di Pammana, kemudian mengikuti tergugat ke Pare-Pare, terakhir penggugat kembali ke Soppeng ke rumah orang tua penggugat.

Hal. 1 dari 10 Put. No. 555 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - Anak 1, umur 4 tahun
 - Anak 2, umur 1 tahun 6 bulan, kedua anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi setelah kehidupan rumah tangga dijalani dan sudah ada anak, antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya terjadi disebabkan oleh:
 - Tergugat kurang perhatian terhadap nafkah keluarga.
 - Tergugat selalu menyampaikan kepada penggugat bahwa tergugat sudah tidak bisa lagi bersatu dengan penggugat
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sikap dan prilaku tergugat tidak pernah berubah
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Pebruari 2013 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal penggugat meninggalkan tergugat sejak bulan tersebut di atas (sudah kurang lebih 10 bulan), sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
7. Bahwa, pihak keluarga penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan

Berdasarkan berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan hukum penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama



Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka sangatlah beralasan penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 555/Pdt.G/2013/PA.Wtp. tanggal 4 Desember 2013 dan tanggal 28 Januari 2014 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hal. 3 dari 10 Put. No. 555 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng Nomor 152/22/IV/2008 tanggal 21 April 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. Saksi 1, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara seibu penggugat.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pada awal pernikahannya hidup harmonis namun setelah tahun 2013 penggugat dan tergugat selalu bertengkar karena tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat dalam masalah nafkah.
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan lamanya.
 - Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat disebabkan penggugat tidak tahan atas perilaku tergugat.
 - Bahwa saksi selalu melihat keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi selaku keluarga dekat penggugat sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
2. Saksi 2, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara kandung penggugat.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 4 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak tahun 2013 selalu bertengkar karena tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat dalam masalah nafkah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan lamanya.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena pengugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan atas perilaku tergugat.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan penggugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

--- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal. 5 dari 10 Put. No. 555 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



untuk menghadapi sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, maka gugatan penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 4 tahun, namun pada tahun 2013 antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga disebabkan karena tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat dalam masalah nafkah, kemudian berpisah tempat tinggal sudah lebih 10 bulan lamanya karena penggugat pergi meninggalkan tergugat karena penggugat tidak tahan atas perilaku tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

1. Apakah benar penggugat dan tergugat masih terikat dengan perkawinan yang sah ?
2. Apakah benar penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga?
3. Apakah benar tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat dalam masalah nafkah?
4. Apakah penggugat telah meninggalkan tergugat sudah lebih 10 bulan lamanya karena tidak tahan atas perilaku tergugat ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi



sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi Hermansyah bin Muin Yahya sebagai saudara seibu penggugat dan saksi Mulyana binti Jamaluddin sebagai saudara kandung dengan penggugat sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang tidak telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 4 tahun dan telah dikarunia 2 orang anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga.
- Bahwa tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat dalam masalah nafkah ?
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lebih yang disebabkan penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan atas perlakuan tergugat.

Hal. 7 dari 10 Put. No. 555 /Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



- Bahwa kedua saksi penggugat sudah tidak mampu lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama selama 4 tahun, kemudian antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga yang disebabkan tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap penggugat dalam masalah nafkah akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat sudah 10 bulan lebih disebabkan penggugat tidak tahan atas perilaku tergugat.
- Bahwa kedua saksi penggugat sudah tidak sanggup lagi berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal karena penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tidak tahan atas perilaku tergugat dan sudah tidak dapat lagi diupayakan untuk dirukun kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai,



sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpandangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

Ja

ما ف ب ج و ه ف م ل ا ط ق د لا

ن م ي ل ا لى ع د م ك ا د ن م م ا ك د ن ي م ل س م ا

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawian kedua belah pihak berlangsung serta tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang



berada, maka dalam putusan ini Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Tergugat. terhadap penggugat Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kegama Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Abd. Samad. sebagai hakim ketua majelis serta Hj. St. Aisyah S, S.H., dan Drs. H. Asnawi Semmauna, masing - masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh

Dra. Hj. Hannah, sebagai panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. Abd. Samad

Hakim anggota,

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hannah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan	Rp 30.000,00.
2. A T K	Rp 50.000,00.
3. Panggilan	Rp 200.000,00.
4. Redaksi	Rp 5.000,00.
5. <u>Materai</u>	<u>Rp 6.000,00.</u>
Jumlah	Rp 291.000,00.

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 10 Put. No. 555 /Pdt.G/2013 /
PA.Wsp.



Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H.M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)